BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. (M. Said, 2003)

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan, maka mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan *Tax Reform*/pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) Pajak baru dengan diberlakukannya *self assessment system.*

Menurut Mardiasmo dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem *"self assessment",* yang berarti

bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2009).

Dengan diberlakukannya sistem ini jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Sebanyak 5.899.624 wajib pajak orang pribadi dan badan dilaporkan tidak patuh memenuhi kewajiban mereka menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan tahunan pada 2010. Mereka diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT atau sengaja tidak melaporkan SPT karena merasa sudah kehilangan pekerjaan (Erlangga Djumena, 2011).

Menurut Kepala Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak pada 2010, 14.101.933 wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 persen. Ini masih naik dibanding tahun 2008 yang hanya 33,08 persen dan 54,15 persen pada 2009 (LIberti Pandiangan, 2011).

Data Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak menyebutkan rasio kepatuhan pajak melampaui target 57,5 persen. Berdasarkan data Ditjen Pajak, pada 2009 terdapat 10.682.099 wajib pajak terdaftar, 9.996.620 wajib pajak terdaftar wajib SPT, dan 5.413.114 SPT tahunan PPh sehingga rasio kepatuhannya sebesar 54,15 persen. Pada tahun 2010 terdapat 14.101.933 wajib pajak terdaftar wajib SPT dan 8.202.309 SPT tahunan PPh sehingga rasio kepatuhannya sebesar 58,16 persen. Pada tahun ini, Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan sebesar 62,5 persen dengan wajib pajak yang terdaftar per Januari 2011 sebanyak 18.116.000 wajib pajak. Berikut data kepatuhan Wajib Pajak dalam mengembalikan SPT di Indonesia periode 1996-2005.

Tabel 1.1
Kepatuhan wajib Pajak dalam
Mengembalikan SPT di Indonesia Periode 1996-2005

Tahun	SPT dikirim	SPT masuk	%SPT masuk/SPT dikirim
1996	1.650.722	737.897	44.70
1997	1.762.522	731.850	41.52
1998	1.841.297	695.016	37.75
1999	1.949.322	690.012	35.40
2000	1.988.669	701.394	35.27
2001	2.270.870	815.985	35.93
2002	2.583.960	1.068.467	41.35
2003	2.582.550	1.141.516	44.20
2004	2.608.362	1.212.729	44.23
2005	2.712.205	1.235.409	45.54
2009	9.996.620	5.413.114	54.12
2010	14.101.933	8.202.309	58.16

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Tabel 1.2
Rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengembalikan SPT tepat waktu di wilayah Kota Bandung

Tahun	SPT dikirim	SPT masuk	% SPTmasuk/SPT Dikirim
2005	15.725	6.981	44.39
2006	16.729	6.591	39.40
2007	17.992	7.050	39.18
2008	17.929	8.750	43.91
2009	18.650	9.077	48.67

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat dari Petugas KPP Pratama Bandung Cibeunying, tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan utang pajak. Indikasi lain yang menyatakan bahwa wajib pajak melalaikan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari masih banyaknya ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Teguran (Rukhiyadin, 2011).

Apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakannya itu menjadi "rampung". Namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja terjadi sebaliknya, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan harus secara terus menerus dilaksanakan. Maka dari itu perlu adanya sanksi perpajakan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut (Gunadi, 2002). Didukung pula oleh pernyataan bahwa perkembangan jumlah Wajib Pajak dan jumlah penyetoran pajak yang kurang menggembirakan dari tahun ketahun, maka secara yuridis pelaksanaan penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara optimal, yaitu sampai kepada penjatuhan sanksi secara tegas (Suharno, 2005).

Menurut Kepala Bagian Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Bandung Cibeunying, jika dilihat dari SKPKB yang diterbitkan setelah pemeriksaan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying mengalami penurunan setiap tahunnya. Walaupun terjadi penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih banyak indikasi yang menunjukan adanya Wajib Pajak yang menghindari pajak atau belum melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penegakan aturan perpajakan pun lemah. Para petugas yang tidak tegas dalam menjalankan tugas dalam menerapkan sanksi perpajakan pada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan . Jelas sekali bahwa praktek tersebut tidak akan membudaya bila aparat pajak tidak membuka peluang. Integritas aparat pajak untuk menjalankan tugasnya secara benar dan bersih adalah kata kunci untuk menegakkan segala aturan perpajakan. Dengan demikian, secara otomatis masyarakat akan sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Rukhiayadi, 2011).

Namun selain penerapan sanksi perpajakan kesadaran wajib pajak pun perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat masih belum merasakan adanya keberimbangan antara kewajiban pajak yang telah dipenuhinya, dengan pelayanan publik yang diberikan aparat pemerintah. Hal ini pula yang harus mendapat perhatian, sehingga kesadaran memenuhi kewajiban di bidang pajak tumbuh subur karena masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari membayar pajak (Danny Darusalam, 2008).

Disampaikan kembali oleh Petugas KPP, Wajib Pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada Negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu yang berakibat menghambat pembangunan Negara (Andri Sumawilaga, 2011).

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul di setiap kalbu wajib pajak yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita – cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi (A.T Salamun, 1993).

Seperti diketahui bersama bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif. Pajak masih menjadi momok bagi banyak orang. Menurut Judiseno hal ini dipicu oleh trauma masa lalu, yaitu pada zaman penjajahan di mana masyarakat umum beranggapan bahwa pembayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa. Sebaliknya, mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (M.Said, 2003).

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa keterkaitan antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dengan perspektif WP Orang Pribadi. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBEUNYING”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis menarik berbagai masalah di antaranya:

1. Wajib Pajak diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT atau sengaja tidak melaporkan SPT karena merasa telah kehilangan pekerjaanya
2. Para petugas yang tidak tegas dalam menjalankan tugas dalam menerapkan sanksi perpajakan pada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan
3. Wajib Pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada Negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu yang berakibat menghambat pembangunan Negara

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan di KPP Pratama Cibeunying
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Cibeunying
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibeunying
4. Seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan dan parsial di KPP Pratama Cibeunying

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi atas sanksi perpajakan di KPP Pratama Cibeunying
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Cibeunying
3. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibeunying

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial di KPP Pratama Cibeunying

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau bahan dokumentasi mengenai keterkaitan antara Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Peneliti

 Penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan mengetahui aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibeunying.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada KPP Pratama Cibeunying. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.3

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2011				April2011				Mei 2011				Juni 2011				Juli 2011			
	Pra Survei : a. Persiapan Judul																				
	b. Persiapan teori																				
	c. Pengajuan Judul Skripsi																				
	d. Mencari Perusahaan																				
	Proses Usulan Penelitian: a. Penulisan UP																				
	b. Bimbingan UP																				
	c. Seminar UP																				
	d. Revisi UP																				
	Pengumpulan Data																				
	Analisis dan Inpretasi Data																				
	Proses Penyusunan Skripsi: a. BimbinganSkripsi																				
	b. Sidang Skripsi																				
	c. Revisi Skripsi																				
	d. Pengumpulan draf skripsi																				